

SKRIPSI

**Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Pasca Pandemi
*Covid-19***



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : Desak Putu Sheva Widia Santi
NIM : 2415664046**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BADUNG PASCA PANDEMI *COVID-19*

Desak Putu Sheva Widia Santi
2415664046

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik

Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung pada periode pasca pandemi *COVID-19*, khususnya tahun 2023–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder dari laporan realisasi pendapatan daerah, serta wawancara dengan staf Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Hotel mengalami fluktuasi, dengan tingkat efektivitas sebesar 92% di tahun 2023 (kategori efektif), namun menurun menjadi 63% di tahun 2024 (kategori kurang efektif). Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD juga menurun dari 54,2% menjadi 53,6%. Sebaliknya, efektivitas Pajak Restoran menunjukkan tren positif, dengan capaian 121% di tahun 2023 dan 100% di tahun 2024, keduanya tergolong efektif. Kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Badung menunjukkan peningkatan yang signifikan pasca pandemi. Pada tahun 2023, presentase kontribusi sebesar 18%, yang dikategorikan sebagai kurang. Namun, meningkat pada tahun 2024, di mana kontribusi tersebut menjadi 26%, sehingga masuk dalam kategori sedang.

Kata Kunci: : Efektivitas Pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Pasca Pandemi

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF HOTEL TAX AND RESTAURANT TAX ON REGIONAL ORIGINAL INCOME OF BADUNG REGENCY POST COVID-19 PANDEMIC

Desak Putu Sheva Widia Santi
2415664046
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik
Negeri Bali)

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness and contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax to the local government revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) of Badung Regency during the post-COVID-19 pandemic period, specifically from 2023 to 2024. The research employs a qualitative descriptive approach, using secondary data from regional revenue reports and interviews with staff from the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Badung Regency. The results show that the effectiveness of Hotel Tax collection fluctuated, with an effectiveness rate of 92% in 2023 (categorized as effective) but decreasing to 63% in 2024 (categorized as less effective). The contribution of Hotel Tax to PAD also slightly declined from 54.2% to 53.6%. In contrast, the effectiveness of Restaurant Tax showed a positive trend, with achievements of 121% in 2023 and 100% in 2024, both of which are considered effective. The contribution of Restaurant Tax to Badung Regency's PAD showed a significant increase post-pandemic, rising from a "less" category of 18% in 2023 to a "moderate" category of 26% in 2024.

Keywords: *Tax Effectiveness, Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Government Revenue, Post-Pandemic*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	ii
Abstrak.....	ii
Halaman Sampul Depan.....	iii
Halaman Sampul DepanHalaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Skripsi.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar G	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori.....	8
B. Kajian Penelitian yang Relevan	14
C. Alur Pikir	17
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	18
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	19
D. Keabsahan Data	21
E. Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Hasil Penelitian	26
B. Pembahasan.....	29
BAB V PENUTUP.....	33
A. Simpulan	33
B. Implikasi	34
C. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target PAD Kabupaten Badung	3
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Aktif Kab. Badung.....	4
Tabel 3. 1 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	21
Tabel 3. 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas Presentase Pajak Daerah.....	24
Tabel 3. 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Presentase Pajak Daerah.....	24
Tabel 4. 1 Efektivitas Pajak Hotel Tahun 2023-2024.....	27
Tabel 4. 2 Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2023-2024.....	27
Tabel 4. 3 Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2023-2024	28
Tabel 4. 4 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Tahun 2023-2024	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian	18
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penelitian	41
Lampiran 2: Dokumen Rekapitulasi PAD tahun 2023-2024	42
Lampiran 3: Hasil wawancara dengan narasumber Dr. Sydrastiny S., S.H., M.Hum.	43
Lampiran 4: Hasil wawancara dengan staf Data & Informasi	46
Lampiran 5: Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak.....	48
Lampiran 6: Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap PAD Kabupaten Badung.	49
Lampiran 7: Dokumentasi wawancara dengan staf Bapenda Kabupaten Badung	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengenaan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dikelola pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tentang Pajak Daerah, pajak daerah merupakan jenis pajak yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda), dipungut oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa wajib pajak dari sektor hotel dan restoran memiliki hak untuk memungut pajak atas layanan yang diberikan kepada pelanggan, serta berkewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pemasukan yang diperoleh suatu daerah dari potensi ekonomi yang dimiliki secara mandiri. PAD terdiri dari empat komponen utama, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Bastian (2007) menjelaskan bahwa PAD merupakan gabungan dari penerimaan pajak yang mencakup Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta penerimaan non-pajak yang berasal dari hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), investasi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Sebagai salah satu destinasi wisata utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, Provinsi Bali perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Keberadaan fasilitas yang baik menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung (Utama & Khoirudin, 2021). Wisatawan yang datang ke Bali biasanya menginap dan berkunjung ke tempat yang mempunyai fasilitas yang memadai seperti hotel dan restoran.

Pertumbuhan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali mendorong pembangunan berbagai fasilitas penunjang pariwisata, seperti hotel, restoran, dan tempat rekreasi, yang berkembang pesat baik di Kabupaten Badung. Hal ini memberikan beragam pilihan bagi wisatawan yang berlibur di Bali. Hotel, sebagai bagian dari fasilitas akomodasi dalam sektor pariwisata, memainkan peran penting dalam menggerakkan roda industri pariwisata di Bali. Industri pariwisata sendiri menjadi salah satu elemen krusial dalam mendorong kemajuan pariwisata di wilayah tersebut (Suryawati, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah, 2009 menyatakan wajib pajak hotel, wajib pajak restoran mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah, pajak tersebut merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Badung merupakan salah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang pariwisatanya berkembang pesat jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya (Witari & Saidi, 2023). Pajak Daerah memiliki target yang telah

ditentukan setiap tahunnya. Kabupaten Badung menentukan target dengan menggunakan tren realisasi pajak daerah 3 sampai dengan 5 tahun terakhir, melihat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan angka kunjungan wisatawan. Tetapi walaupun sudah menggunakan beberapa pertimbangan tersebut PAD Kabupaten Badung juga sempat tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut merupakan target dan realisasi PAD Kabupaten Badung tahun 2020 – 2024 yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Target PAD Kabupaten Badung

Tahun	Target	Realisasi
2020	2,200,196,693,545	1,612,607,708,895
2021	1,551,126,373,370	1,278,716,504,208
2022	2,645,950,394,896	3,210,343,148,531
2023	5,830,067,527,510	5,676,958,754,018
2024	9,289,161,451,514	6,770,605,561,317

Sumber: BAPENDA Kabupaten Badung, data sekunder diolah.

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 maka dapat dilihat bahwa di Tahun 2020-2021 realisasi PAD Kabupaten Badung tidak mencapai target, ini karena faktor pandemi *COVID-19* yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kunjungan wisatawan menurun. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2023) menyatakan, kunjungan wisatawan tahun 2023 meningkat, hal tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat hunian hotel tahun 2023 dibandingkan tahun selama pandemi. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2023) menyatakan pada periode Januari-Desember 2023, tercatat sebanyak 5.273.258 kunjungan wisman yang datang langsung ke Bali. Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya target yang

ditentukan pemerintah kabupaten badung. Namun realisasi pajak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Keppres No.17 Tahun 2023 menyatakan bahwa dengan berakhirnya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pencabutan penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pencabutan penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional.

Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Aktif Kab. Badung

Jenis Pajak	Jumlah WP Aktif		
	2022	2023	2024
Pajak Hotel	4221	4626	5340
Pajak Restoran	2426	2689	3022

Sumber: BAPENDA Kab. Badung

Berdasarkan Tabel 1.2 maka dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak hotel dan restoran tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 jumlahnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada Tabel 1.1 maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 sampai dengan 2024 PAD Kabupaten Badung tidak mencapai target yang telah ditentukan. Maka dari itu diperlukan analisis lebih lanjut mengenai seberapa besar efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Badung pasca pandemi *covid-19*.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang terjadi pada penerimaan pajak daerah di sektor pariwisata,

maka diperlukan analisis lebih lanjut terkait penerimaan pajak hotel dan restoran sehingga dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Pasca Pandemi *Covid-19*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Badung pasca pandemi *covid-19*?
2. Bagaimanakah tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Badung pasca pandemi *covid-19*?

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun batasan masalah yang di bahas pada penelitian ini adalah:

1. Luas lingkup Penelitian ini secara khusus membahas efektivita dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Badung Tahun 2022-2023.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD tahun 2023-2024.

- b. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD tahun 2023-2024.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan perpajakan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian diharapkan dapat menjadi cara untuk menerapkan ilmu yang sudah dipelajari selama kuliah ke dalam praktik di lapangan, serta menambah pengetahuan tentang pajak daerah dan pendapatan asli daerah.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang ingin melakukan penelitian lebih terkait topik penelitian sejenis.

3) Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Badung agar lebih mengembangkan dan memaksimalkan potensi sektor pariwisata. Selain itu, penelitian ini

juga bertujuan untuk menegaskan pentingnya peran pariwisata dalam membangun daerah otonom di Indonesia dan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Mengacu pada hasil penelitian serta pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi pasca pandemi. Pada tahun 2023, target penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp3,348,001,308,574 sedangkan realsisasinya penerimaan yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp3,078,669,121,709, berdasarkan penerimaan tersebut persentase efektivitasnya mencapai 92%, persentase tersebut termasuk dalam kategori efektif. Di tahun 2024, target penerimaan pajak hotel meningkat dibandingkan tahun 2023 menjadi Rp5,731,356,141,572, namun realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp3,626,440,709,370. Hal ini menyebabkan persentase efektivitas menurun menjadi 63%, yang dikategorikan sebagai tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Data dan Informasi BAPENDA Kabupaten Badung penurunan efektivitas ini disebabkan oleh tiga faktor yaitu, tidak tercapainya proyeksi kunjungan wisatawan, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, serta belum optimalnya pelaksanaan intensifikasi pajak oleh pemerintah daerah.
2. Efektivitas penerimaan Pajak Restoran pasca pandemi menjadi sangat efektif di tahun 2023 dan tahun 2024. Dimana presentase efektivitas penerimaan pajak restoran tahun 2023 sebesar 121% dengan kategori

sangat efektif sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 100% dengan kategori efektif. Meskipun efektivitas meningkat, kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. Pada tahun 2023, kontribusi Pajak Restoran tercatat sebesar 18%, dan meningkat menjadi 28% di tahun 2024.

B. Implikasi

Adapun implikasi yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan teori di bidang perpajakan daerah, terutama dalam hal efektivitas penerimaan pajak sebagai cerminan kinerja pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Hotel mengalami peningkatan pasca pandemi, meski realisasinya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Di tahun 2023 presentase efektivitas pajak hotel dikategori efektif namun tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 63% dengan kategori kurang efektif. Efektivitas penerimaan Pajak Restoran mengalami peningkatan yang cukup berarti setelah pandemi *COVID-19* dimana presentase di tahun 2023 sebesar 121% dengan kategori sangat efektif, dan di tahun 2024 menurun menjadi 100% namun masih di kategori efektif.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam menilai sejauh mana efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Restoran berperan dalam mendukung pembangunan daerah pasca pandemi. Bagi para pelaku usaha di Kabupaten Badung, temuan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya peran pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Diharapkan kesadaran masyarakat tidak hanya sebatas pemahaman, tetapi juga tercermin dalam kepatuhan membayar pajak, guna meningkatkan PAD Kabupaten Badung dan memperlancar proses pembangunan di wilayah tersebut.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di bab sebelumnya dan kesimpulan di atas, berikut merupakan saran atau masukan yang dapat diberikan:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap penetapan target pajak daerah dengan mempertimbangkan tren realisasi penerimaan selama tiga tahun terakhir. Selain itu, perlu dilakukan pemutakhiran data mengenai potensi pajak daerah agar lebih mencerminkan kondisi aktual. Upaya ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sektor pariwisata Kabupaten Badung, sehingga mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan diharapkan

berdampak pada naiknya tingkat hunian hotel dan kunjungan ke restoran, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Hal ini penting mengingat beberapa kendala yang masih dihadapi, seperti tidak tercapainya proyeksi kunjungan wisatawan, serta belum maksimalnya pelaksanaan intensifikasi pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memusatkan kajian pada jenis pajak daerah yang realisasi penerimaannya sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, akan lebih baik jika dilakukan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak daerah di kabupaten lain dalam lingkup Provinsi Bali. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara lebih rinci faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target pajak serta memperluas cakupan wilayah penelitian guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
3. Bagi para pelaku usaha hotel dan restoran, pelanggaran kebijakan yang membuka kembali ruang bagi kunjungan wisatawan sebaiknya dimanfaatkan secara optimal, salah satunya dengan mempromosikan usaha melalui platform media sosial. Media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi mengenai keberadaan dan keunggulan usaha, sehingga dapat meningkatkan popularitas hotel maupun restoran secara lebih luas. Strategi promosi yang menarik, seperti pemberian diskon dengan cara kreatif, juga dapat menjadi daya tarik tambahan bagi calon konsumen. Selain itu, pemilik usaha diharapkan tetap

berkomitmen untuk memenuhi kewajiban membayar pajak hotel dan restoran sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliadewi, dkk. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bangli. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 5(1), 7–13.
<https://doi.org/10.22225/jraw.5.1.9981.07-13>
- Bani-Khalid, T., Alshira'h, A. F., & Alshirah, M. H. (2022). Determinants of Tax Compliance Intention among Jordanian SMEs: A Focus on the Theory of Planned Behavior. *Economies*, 10(2), 1–20.
<https://doi.org/10.3390/economies10020030>
- Fahreja, Z., Rizal, Y., Lubis, N. K., Kunci, K., Kontribusi, :, Hotel, P., Restoran, P., Hiburan, P., & Daerah, P. A. (2019). DAERAH KOTA LANGSA. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3(2), 139–150.
- Fitriano, Y., & Ferina, I. (2021). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BENGKULU. *Journal Ekombis Review*, 9(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.69-80>
- Lusi Kurniawati, D., & Sari Islami, F. (2022). ANALISIS PENGARUH PMA, PMDN DAN EKSPOR MIGAS-NONMIGAS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA.
<https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika>
- Partika, I. D. M., & I Nyoman Darmayasa. (2024). Realitas Kepatuhan Pajak UMKM Pasca Program Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 1–10.
<https://doi.org/10.33795/jraam.v7i1.001>
- Raba, H., & Gebse, M. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Merauke: Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. In *Jurnal Manajemen & Bisnis* (Vol. 12, Issue 2).
- Ratih, A., & Ramadani, T. (2023). Efektivitas; Kontribusi; Pajak Hotel; Pendapatan Asli Daerah. 4(5).
- Schillemans, T., & Bjurström, K. H. (2020). Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650–676.
<https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian*. ALFABETA.

- Suryawati, I. G. (2018). *Strategi Pengembangan Pariwisata Bali Berkelanjutan*.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Utama, A., & Khoirudin. (2021). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata di Jawa Barat. *Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*.
- Witari, M., & Saidi, A. (2023). PENGARUH TRICKLING DOWN DAN EFEK POLARISASI PADA PEMBANGUNAN DAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG, BALI. *Jurnal Teknik Gradien*.
- Yanto, A., & Rinanda, Y. (2024). Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 68–73. <https://doi.org/10.62194/cc867m40>